



**P U T U S A N**

**Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. MALIK BIN SUPA'AT;**  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tgl.lahir : 43 tahun/16 September 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kalimati RT. 01 RW. 02 Ds. Kalimati Kec. Magersari Kota Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk. tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk. tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. MALIK Bin SUPA'AT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. MALIK Bin SUPA'AT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Dosbox HP merk Oppo type A37;
  - b. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih.  
Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi SEPTA RIZA NALURI.
  - c. Uang tunai sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD TAUFAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MOCH. MALIK Bin SUPA'AT pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Halaman Rumah Kepala Desa Baleturi depan panggung hiburan Orkes Melayu Jitunada termasuk Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa MOCH. MALIK Bin SUPA'AT pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib, pada saat melihat Orkes Melayu Jitunada di Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, saat itu terjadi keributan/ pertengkaran antar penonton, Terdakwa melihat ada seorang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yakni Saksi SEPTA RIZA NALURI membawa HP yang ditaruh di celana bagian depan lalu pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna pink milik Saksi SEPTA RIZA NALURI, kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan di Desa Tembarak Gang III Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa berkomunikasi dengan temannya yang bernama TOPAN alamat Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yakni untuk tawar menawar barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna pink hasil pencurian tersebut, Terdakwa menawarkan seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Sdr. TOPAN ditawarkan menjadi seharga Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian disepakati seharga Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, setelah Terdakwa mendapat uang hasil penjualan HP tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk foya-foya/ senang-senang di tempat hiburan di Desa Kandangan Kecamatan Baron yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk makan hingga tersisa Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kos-kosan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan didapatkan barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna pink sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SEPTA RIZA NALURI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. MALIK Bin SUPA'AT pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Halaman Rumah Kepala Desa Baleturi depan panggung hiburan Orkes Melayu Jitunada termasuk Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa MOCH. MALIK Bin SUPA'AT pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib, pada saat melihat Orkes Melayu Jitunada di Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, saat itu terjadi keributan/ pertengkaran antar penonton, Terdakwa melihat ada seorang perempuan yakni Saksi SEPTA RIZA NALURI membawa HP yang ditaruh di celana bagian depan lalu pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna pink milik Saksi SEPTA RIZA NALURI, kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan di Desa Tembarak Gang III Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa berkomunikasi dengan temannya yang bernama TOPAN alamat Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yakni untuk tawar menawar barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna pink hasil pencurian tersebut, Terdakwa menawarkan seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Sdr. TOPAN ditawarkan menjadi seharga Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian disepakati seharga Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, setelah Terdakwa mendapat uang hasil penjualan HP tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk foya-foya/ senang-senang di tempat hiburan di Desa Kandangan Kecamatan Baron yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk makan hingga tersisa Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kos-kosan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan didapatkan barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna pink sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SEPTA RIZA NALURI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Septa Riza Naluri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Panggung hiburan di halaman Kades termasuk Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk, saksi telah kehilangan HP merk Oppo tipe A 37 warna putih;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Rangga dan Khansa 'Aisyah berada di lokasi tersebut karena Saksi sedang menonton hiburan orkes melayu Jitunada yang diadakan di halaman rumah Kepala Desa termasuk Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk dalam rangka bersih desa (nyadran);
- Bahwa awalnya HP tersebut Saksi masukkan ke dalam saku celananya sebelah kanan depan dan dalam keadaan tertutup/tersembunyi dan pada waktu itu sempat ada keributan/saling dorong dorongan antar penonton, kemudian Saksi pergi ke belakang dan menuju ke parkir sepeda motor dan disitulah Saksi sadar bahwa HP miliknya telah hilang;
- Bahwa atas kehilangan HP tersebut Saksi telah dirugikan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi Khansa 'Aisyah Labiba Nur Kharisma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di depan panggung hiburan halaman Kades Baleturi termasuk Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk, telah terjadi pencurian HP merk Oppo A 37 warna putih milik Saksi Septa Riza Naluri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-temannya sedang melihat orkes kemudian saat terjadi keributan/tawuran ia dengan termasuk Saksi Septa Riza Naluri menepi saat hendak akan pulang Saksi Septa Riza Naluri menanyakan HP kepada Saksi Khansa padahal Saksi Khansa tidak merasa membawa HP milik Saksi Septa selanjutnya Saksi Khansa bersama dengan Septa dan teman-temannya berusaha mencari disekitaran lokasi orkes tersebut, namun tidak menemukannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengantar Saksi Septa Riza Naluri ke Polsek Prambon guna melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Septa Riza Naluri mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Septa memasukkan HP nya ke dalam saku celananya sebelah kanan depan dan dalam keadaan tertutup/tersembunyi dan pada waktu itu sempat ada keributan/saling dorong dorongan antar penonton, kemudian Saksi pergi ke belakang dan menuju ke parkir sepeda motor dan disitulah Saksi Septa sadar bahwa HP miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi Satria Rangga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di depan panggung hiburan halaman Kades Baleturi termasuk Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk, telah terjadi pencurian HP merk Oppo A 37 warna putih milik Saksi Septa Riza Naluri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-temannya sedang melihat orkes kemudian saat terjadi keributan/tawuran ia dengan termasuk Saksi Septa Riza Naluri menepi saat hendak akan pulang Saksi Septa Riza Naluri menanyakan HP kepada Saksi Khansa padahal Saksi Khansa tidak merasa membawa HP milik Saksi Septa selanjutnya Saksi Khansa bersama dengan Septa dan teman-temannya berusaha mencari disekitaran lokasi orkes tersebut, namun tidak menemukannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengantar Saksi Septa Riza Naluri ke Polsek Prambon guna melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Septa Riza Naluri mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Septa memasukkan HP nya ke dalam saku celananya sebelah kanan depan dan dalam keadaan tertutup/tersembunyi dan pada waktu itu sempat ada keributan/saling dorong dorongan antar penonton, kemudian Saksi pergi ke belakang dan menuju ke parkir sepeda motor dan disitulah Saksi Septa sadar bahwa HP miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wib, pada saat melihat Orkes Melayu Jitunada di Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, saat itu terjadi keributan/ pertengkaran antar penonton, Terdakwa melihat ada seorang perempuan yakni Saksi SEPTA RIZA NALURI membawa HP yang ditaruh di celana bagian depan lalu pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih milik Saksi SEPTA RIZA NALURI, kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan di Desa Tembarak Gang III Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa berkomunikasi dengan temannya yang bernama TOPAN alamat Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yakni untuk tawar menawar barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih hasil pencurian tersebut, Terdakwa menawarkan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Sdr. TOPAN ditawarkan menjadi seharga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian disepakati seharga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, setelah Terdakwa mendapat uang hasil penjualan HP tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk foya-foya/ senang-senang di tempat hiburan di Desa Kandangan Kecamatan Baron yakni sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk makan hingga tersisa Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wib pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kos-kosan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan kedapatan barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dosbox HP merk Oppo tipe A 37;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A 37 warna putih;
- Uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wib, pada saat melihat Orkes Melayu Jitunada di Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, saat itu terjadi keributan/ pertengkaran antar penonton, Terdakwa melihat ada seorang perempuan yakni Saksi SEPTA RIZA NALURI membawa HP yang ditaruh di celana bagian depan lalu pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih milik Saksi SEPTA RIZA NALURI, kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan di Desa Tembarak Gang III Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa berkomunikasi dengan temannya yang bernama TOPAN alamat Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yakni untuk tawar menawar barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih hasil pencurian tersebut, Terdakwa menawarkan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Sdr. TOPAN ditawar menjadi seharga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian disepakati seharga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, setelah Terdakwa mendapat uang hasil penjualan HP tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk foya-foya/ senang-senang di tempat hiburan di Desa Kandangan Kecamatan Baron yakni sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk makan hingga tersisa Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wib pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kos-kosan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan didapatkan barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Moch. Malik Bin Supa'at, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wib, pada saat melihat Orkes Melayu Jitunada di Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, saat itu terjadi keributan/ pertengkaran antar penonton, Terdakwa melihat ada seorang perempuan yakni Saksi SEPTA RIZA NALURI membawa HP yang ditaruh di celana bagian depan lalu pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih milik Saksi SEPTA RIZA NALURI, kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan di Desa Tembarak Gang III Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Bahwa Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil HP tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Terdakwa juga menjual HP tersebut tanpa seijin Saksi Septa Riza Naluri selaku pemilik HP. Sehingga perbuatan Terdakwa mengambil tersebut jelas melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur pencurian telah terbukti;

**Unsur “Di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Dan yang disebut dengan berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB (malam hari), bertempat di Panggung hiburan di halaman Kades termasuk Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk, pada saat itu Saksi Septa Riza Naluri bersama dengan Saksi Rangga dan Saksi Khansa 'Aisyah berada di lokasi tersebut untuk menonton hiburan orkes melayu Jitunada yang diadakan di halaman rumah Kepala Desa termasuk Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk dalam rangka bersih desa (nyadran). Bahwa saat itu terjadi keributan/pertengkaran antar penonton, Terdakwa melihat ada seorang perempuan yakni Saksi SEPTA RIZA NALURI membawa HP yang ditaruh di celana bagian depan lalu pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih milik Saksi SEPTA RIZA NALURI, kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan di Desa Tembarak Gang III Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa berkomunikasi dengan temannya yang bernama TOPAN alamat Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yakni untuk tawar menawar barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih hasil pencurian tersebut, Terdakwa menawarkan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Sdr.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPAN ditawarkan menjadi seharga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian disepakati seharga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, setelah Terdakwa mendapat uang hasil penjualan HP tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk foya-foya/ senang-senang di tempat hiburan di Desa Kandangan Kecamatan Baron yakni sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk makan hingga tersisa Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Dosbox HP merk Oppo tipe A 37 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A 37 warna putih yang dipersidangan telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Septa Riza Naluri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang dipersidangan telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ahmad Fauzan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Septa Riza Naluri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. MALIK BIN SUPA'AT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Dosbox HP merk Oppo tipe A 37;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A 37 warna putih;**Dikembalikan kepada Saksi Septa Riza Naluri;**
  - Uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Fauzan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, oleh DYAH NUR SANTI, SH., sebagai Hakim Ketua, PRONGGO JOYONEGARA, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEGUH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Njk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh  
NASIKAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

DYAH NUR SANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TEGUH SANTOSO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)